



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Josep Manalu;
2. Tempat lahir : Adian Parapara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Adian Nauli Desa Adian Gupa Kec. Siempat Nampu Kab. Dairi / Jalan Pintu Air Empat Gg. Mandiri Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor

Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 174/Pid.B/2024/PN

Stb tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 16

April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEP MANALU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEP MANALU selama 3 (tiga) Tahun penjara potong masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
- 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No.Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.

Dipergunakan dalam perkara Yuliana;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa JOSEP MANALU, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk Minyak Kita dengan mengatakan Saksi YULIANA telah mendapat produk Minyak Kita tersebut langsung dari Pabrik dan telah memiliki "Delivery Order (DO)" dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki "Delivery Order (DO)" di PT. SMART TBK Belawan, keduanya pun tidak pernah mengunjungi perusahaan tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk "Minyak Kita" dari pabrik tersebut. Lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk "Minyak Kita Pouch 1 Liter" sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) , dan produk "Minyak Kita Bantal" sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Saksi YULIANA sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus, dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lalu Saksi YULIANA berkomunikasi menggunakan Handphone Redmi 6A warna merah muda dengan nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014 via aplikasi Whatsapp ke Nomor 0812 5310 4898 yang mengaku bernama Sdr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT (tidak diketahui identitasnya) dalam melancarkan aksinya terhadap proses tranSaksi pembelian produk Minyak Kita tersebut .

Selanjutnya berdasarkan Informasi dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JOSEP MANALU, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Terdakwa telah sepakat harga sewa sebanyak Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Terdakwa an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL, lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Terdakwa Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Terdakwa mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Terdakwa via WA yaitu menanyakan lokasi Terdakwa dan meminta foto mobil lalu Terdakwa menerangkan bahwa posisi Terdakwa berada di SPBU dekat RS Delia lalu Terdakwa mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Terdakwa untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Terdakwa merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong. Setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT SIGIT (tidak diketahui identitasnya) mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan tulisan "POKOKNYA JUMPA SIAPAPUN DISINI BILANG MAU BONGKAR BARANG PAK".

Lalu Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Terdakwa dan berkata yaitu BANG, MINYAK BANG, lalu Terdakwa jawab IYA BANG dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang, lalu Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI dan Saksi, DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya "MAU BONGKAR KAN BANG, Terdakwa JESEP MANALU menjawab IYA BANG, setelah itu Terdakwa terus bertelepon menggunakan Handphone Terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO "Abang yang namanya SIGIT" lalu Saksi menjawab "Tidak ada yang namanya SIGIT" lalu Terdakwa bertanya kembali "Dimana Pak Sigit" lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab "PAK SIGIT SEDANG MAKAN". Lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU BARU TERPAL MOBIL BARU BISA DIBUKA. Yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Terdakwa muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Saksi YULIANA Kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak :

Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah).

Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah).

Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah). Dan

Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Saksi YULIANA tersebut.

Kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Terdakwa JOSEP MANALU untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOHANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh JOSEP MANALU mengatakan bahwa TERPAL MOBIL BELUM BISA DIBUKA SEBELUM DILUNASI, lalu HERI KISWANTO berkata SUDAH DILUNASI BANG, UDA BISA DIBONGKAR BANG, lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut KOSONG. Namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOSEP MANALU bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi YULIANA (berkas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Saksi Yuliana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Kh. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi membeli minyak makan merk kita setelah sampai mobilnya kosong sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) dus minyak dengan DP Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai toko UD Ande (gudang), yang mana Saksi mengetahui bisa memesan minyak kepada Terdakwa dari Heri Kiswanto;
- Bahwa DP Rp.20.000.000.- (dua puluh juta) tersebut Saksi kirimkan kepada Yuliana;
- Bahwa janji Terdakwa satu harinya 1.500 (seribu lima ratus) dus diantar, pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 seharusnya diantar dari aceh, karena Saksi baru kirim DP Terdakwa meminta lagi sisahnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pesan dari Terdakwa, baru kali ini saja;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi kirimkan tersebut sejumlah Rp.229.000.000.- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk 1.500 (seribu lima ratus) dus minyak kita;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa bilang di bayar dulu baru boleh di bongkar mereka meminta sisanya Rp. 209.000.000.- (dua ratus sembilan juta rupiah) baru bisa dibuka;
- Bahwa Saksi kirim uang sisa tersebut ke bank mandiri ke Hari Kiswanto;
- Bahwa uang DP Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi kirim kepada Yuliana, uang pelunasan yang di kirimkan kepada Heri Kiswanto;
- Bahwa saat melunasi itu Saksi tunjukkan bukti tranSaksi kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan bukti tranSaksi, mobil tersebut tidak dibuka oleh Terdakwa, sekitaran 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Saksi paksa di buka, pada saat di panjat mobil tersebut kosong;
- Bahwa saat itu Saksi lihat isi mobil tersebut kosong dan jawaban dari Terdakwa saat di tanya Terdakwa tidak bisa menjawab kemudian Saksi desak "bagaimana ini";
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Yuliana dan Josep;
- Bahwa kalau Heri Kiswanto mantan sepupu Saksi karena pernah menikah dengan sepupu bapak;
- Bahwa sekarang tidak ada minyak tersebut dan uang nya juga tidak kembali;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Heri atas kejadian ini dan saat ditanya dia katakan bahwa uang tersebut sudah di transfer kepada Yuliana;
- Bahwa ada urusan lain selain ini dengan Heri Kiswanto, dulu jual beli telur;
- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli minyak dari Heri Kiswanto karena harganya lebih murah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dari harga biasanya, dan memang Saksi lagi kekurangan barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuliana baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Yuliana pertama kali datang untuk membeli telur tetapi Saksi tidak tahu kalau dia Yuliana;
- Bahwa yang pertama kali membangun komunikasi dengan Yuliana itu adalah Andri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dedek Apriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mentransfer kepada Heri selain dari pada DP;
- Bahwa kata Terdakwa tidak boleh dibuka minyaknya karena disegel;
- Bahwa ada yang memanjat mobil, sekitar 30 (tiga puluh) menit tidak boleh di buka kami bertanya kenapa kan sudah pelunasan, jadi kami desak di panjat ternyata mobil tersebut kosong;
- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Heri, jawabannya uangnya sudah dia berikan kepada Yuliana;
- Bahwa Heri Kiswanto ini pernah menikah dengan sepupu atau keluarga Saksi makanya Saksi percaya untuk membeli dan Heri juga bilang kalau dia punya DO si yuliana punya DO langsung dari pabrik, makanya harga lebih murah;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi tanyakan apakah benar Yuliana punya DO dari pabrik, katanya tidak ada;
- Bahwa yang pertama kali membangun komunikasi dengan Yuliana itu adalah Andri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andri Sepriansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang mentransfer uang tersebut adalah adik Saksi dan kejadian tersebut pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 14.00 Wib;
- Bahwa yang mana saat itu saat itu mobil datang pada saat Saksi disitu, saudara Heri dan Josep. Kemudian Saksi katakan kan sudah dibayar DP Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) bongkar dulu semua baru dilunasi. Terus mereka berdua menjawab “ tidak bisa, peraturan pabrik pelunasan dulu baru bisa di buka “ kemudian Saksi menyuruh adik Saksi untuk mentransfer sisa uang tersebut, setelah ditransfer dikirim bukti melalui chat WhatsAap kemudian Saksi bilang pada mereka “ yaudah bukalah kan sudah di transfer “ mereka bilang “ tunggu belum dapet info “ yaudah kemudian kami tunggu sekitar 20 – 30 menit. Setelah itu Saksi Tanya lagi sama mereka kenapa belum dibuka, mereka bilang lagi tunggu persetujuan. Jadi Saksi bilang sama mereka dimana mana itu cepat bongkar cepat dapat uang ngapain lagi di perlama, jadi inisiatif Heri untuk naik keatas mobil itu, dan dia bilang mobil tersebut kosong, kemudian Saksi bilang sama Heri kembalikan aja uangnya kan tidak ada minyaknya, kemudian Hewri bilang kalau uang tersebut sudah di transfer kepada Yuliana;
- Bahwa Yuliana sudah pernah sekali kerumah beli telur, dikenalkan oleh Heri tapi Heri didalam mobil saja saat itu. Yuliana dastang sendiri kegudang bahwasannya dia mau membeli telur;
- Bahwa mereka pernah mengirim video atau bukti seolah minyak tersebut memang ada dan videonya pernah dikirim ke Saksi;
- Bahwa yang ia katakan dalam video tersebut yakni bahwa ada stok barang dan mencantumkan haerga, kemudian yang membuat Saksi percaya itu pada pukul 13.00 Wib atau 12.00 Wib ia mengirim video bahwasannya minyak kita sebanyak 1.500 (seribu lim ratus) dus sudah berangkat ke daerah Sei Limbat Kab. Langkat atau ketempat Saksi;
- Bahwa Saksi ada minta uang tersebut diganti, tapi dikatakan Heri uangnya sudah sama Yuliana yaudah di blokir aja langsung atm nya;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp.229.000.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi;
- Bahwa sebelum tanggal 30 Januari 2024 Saksi ada berkomunikasi dengan Yuliana atau dengan Heri, yang mana saat itu Saksi berkomunikasi pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa mereka kirim foto pabrik, Yuliana dan Heri ada kirim chat dan telepon mereka juga sharelock pabrik tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sharelock Saksi buka;
- Bahwa setelah Saksi lunasi, Saksi ada bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu pertama kali Yuliana membahas tentang telur;
- Bahwa sebelumnya Saksi membahas telur dengan Yuliana kemudian

Yuliana ada menanyakan tentang minyak kita;

- Bahwa terkait minyak yang akan dibeli, pertama kali dibahas pada tanggal 30 Januari 2024;

- Bahwa saat itu Yuliana bilang membahas minyak saat itu minyak datang separuh;

- Bahwa saat itu DP di transfer kepada Yuliana pelunasan kepada Heri;

- Bahwa Yuliana memberitahu Saksi bahwa Heri akan datang, kasih Fi kepada Heri Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) jadi semua fee yang sama Heri Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa fee tersebut sudah Saksi kirim kepada Heri sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Yuliana membahas tentang minyak ini pada tanggal 30 Januari 2024;

- Bahwa inti dari permasalahan tersebut yakni intinya mau membeli minyak pada kami, dan karena kuota kami terbatas dan stok tidak ada, setelah itu sehari atau dua hari kemudian Yuliana mengirimkan sharelock lokasi pabrik minyak pada kami;

- Bahwa Yuliana berkata kalau mau beli minyak disini;

- Bahwa komunikasi sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Deimak Yosepa Simatupag, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi yang sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir sesuai pesanan tidak menetap pada satu orang saja;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ditanah saat ini;

- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh bapak Andi terkait Terdakwa memakai atm Saksi Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menggunakan mobil, untuk dana wal minyak mobil tersebut ke binjai, setelah itu dikirim uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk minyak, makan dan segala macam. Kemudian dikirim lagi uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setelah itu Saksi kembalikan uang tersebut kepada bapak Andi karena disuruh oleh penyidik;

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyangkut soal minyak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan Saksi dengan Terdakwa ini adalah terkait dengan permasalahan minyak;
- Bahwa Saksi memsani minyak bertujuan ke mitra yaitu ibu Sri;
- Bahwa Ibu sri sebelumnya baru sekali pesan minyak, biasanya pesan telur;
- Bahwa pertamanya ibu sri ada menawarkan minyak kepada Saksi tetapi stoknya kurang, kemudian Saksi tawarkan kalau mau pesan minyak bisa sama Saksi, harganya lebih murah dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi pesan minyak sesuai dengan pesanan ibu sri;
- Bahwa harganya jauh lebih murah dari harga sebenarnya, biasanya Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) perkotak dengan isi 12 pcs;
- Bahwa sebelumnya beliau yang mananyakan minyak kebetulan Saksi mendapat info dari temannya bang Heri yang biasanya jual minyak jadi Saksi kabari lewat WhatsaAp;
- Bahwa ada bisnis Saksi selain dengan Ibu Sri, cuma dari ibu Sri dulu Saksi coba tawarkan “ gimana bu kalau harganya segini bagaimana” yaudah cocok kata beliau;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pemesanan, kemudian minyak dikirim kata pelaku;
- Bahwa pelaku yang Saksi katakan adalah Tubagus dan Sigit, Saksi mentransfer uang kepada Sigit tapi yang menerima uangnya Tubagus;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tubagus sebelumnya, kami mendapatkan WhatsaAp Tubagus dari orang gudang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sigit, Saksi tau WhatsaAp dari temannya bang Heri;
- Bahwa yang mentransfer pembayaran itu adalah ibu Sri kepada Heri kemudian Heri mentransfer kepada Saksi dan memang selalu seperti itu, sebelumnya kamikan usaha telur juga seperti itu;
- Bahwa Heri juga kenal dengan Ibu sri karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian kami melakukan pemesanan, minyak datang kemudian kami konfirmasi kepada ibu Sri, kemudian kata mereka truknya datang tapi tidak ada isinya;
- Bahwa saat datang truknya, Saksi tidak ada dilokasi, Saksi berada di Aceh Saksi minta tolong kepada Heri sesuai dengan arahan Pak Sigit;
- Bahwa jadi bang Hari pada saat pulang kerja pergi kegudang bu sri, bang Heri menunggu di simpang karena mobil Josep di depan, di Tanya sama bang Heri “ bawa minyak?” Josep menjawab iya. Kemudian mereka kegudang, begitu sampai digudang melakukan tranSaksi pelunasan, setelah melakukan pelunasan mereka meminta turunkan barang, kata Josep tunggu arahan dari atasan yaitu pak Sigit;
- Bahwa posisi Sigit infonya kemarin Saksi tanyakan mereka berada di belawan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu berapa saja yang di transfer oleh bu Sri tersebut, yang pertama Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir Rp.99.000.000.- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua totalnya lebih kurang Rp.229.000.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat untung dari jual beli tersebut dengan harga Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari bisni Tubagus ini Saksi menapatkan untung penjualan;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan keuntungan kan minyak tersebut milik mereka karena harganya murah Rp.148.000.- (seratus empat puluh delapan ribu) dari sigit kemudian Saksi jualkan dengan keuntungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntunagn perliter kurang lebih Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus);
- Bahwa semua jumlah keuntungan yang Saksi dapatkan lebih kurang Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pesanan tersebut adalah pesanan Saksi karena Saksi pastikan karena ada video videonya;
- Bahwa Video yang Saksi maksud adalah video dari pengiriman, sebelum berangkat ada di kabarkan, setiap di beri video oleh pak sigit kami kirim kepada ibu sri kalau barang sudah mau berangkat;
- Bahwa yang menceritakan minyak itu adalah Ibu sri;
- Bahwa yang Saksi lakukan sehingga ibu Sri percaya dengan Saksi yakni karena Saksi punya DO yaitu pak Sigit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, baru pertama kali;
- Bahwa Saksi yakin kalau Sigit mempunyai DO karena video call lalu ada kirim – kirim video melalui WhatsApp;
- Bahwa gambar atau video gudang yang Saksi kirimkan kepada ibu Sri tersebut, Saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa DP diberikan pertama melalui Heri kemudian oleh Heri dikirim kepada Saksi setelah itu Saksi kirim kepada pak Sigit;
- Bahwa Heri juga ada mendapatkan keuntungan karena Saksi yang memberikannya;
- Bahwa belum ada Saksi berikan kepada Saksi, karena sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi katakan mentransfer melalui Heri kemudian oleh Heri di transfer kepada Saksi setelah itu Saksi transfer kepada Sigit agar kami saling mengetahui jumlah yang telah di transfer;
- Bahwa Saksi berurusan dengan ibu Sri saat mulai bisnis telur;
- Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan ibu Sri adalah Heri;
- Bahwa bisnis Saksi dengan Sigit dan Tubagus itu baru pertama kali;
- Bahwa Saksi belum pernah ke PT minyak tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut sudah dilokasi dari Pak Sigit;
- Bahwa yang mengatakan, bahwa bayar dulu baru bisa truk di bongkar, Saksi yang sampaikan bayar dulu baru bisa di bongkar karena sesuai dengan arahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Heri Kiswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat truk sampai dilokasi, Saksi Heri ada disana;
- Bahwa truk tersebut sampai dilokasi pada pukul 13.30 Wib;
- Bahwa saat sampai truk dilokasi tersebut, yang Saksi lakukan adalah melalui komunikasi dengan Yuliana Saksi suruh korban transfer sisa uang pelunasan;
- Bahwa Saksi belum pernah ke PT. Smart tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa minyak tidak dibongkar karena menunggu arahan dari bos;
- Bahwa menunggu arahan berkomunikasi melalui Yuliana;
- Bahwa yang Yuliana katakan pada saat itu adalah bayar dulu baru bisa dibongkar;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa truk tersebut kosong, Saksi cari nomor telepon Fitri dari saudara om Saksi tetapi Fitri tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi kenal Fitri dari tiktok sudah lama tapi sekarang Fitri tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, bertemu hanya pada saat di gudang ibu Sri saja;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa truk tersebut adalah truk yang mengantarkan minyak karena Saksi yakin truk itu mengantar minyak karena juga ada Saksi tanyakan kepada Josep pada saat itu apakah truk tersebut truk pengantar minyak atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa truk Terdakwa akan di sewa dari postingan di Facebook, Terdakwa membuat postingan di facebook;
- Bahwa tawaran menyewa truk tersebut yakni untuk muatan minyak dari Binjai ke Palembang;
- Bahwa harga sewa truk tersebut Terdakwa meminta panjar, sepakat Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) baru di beri panjar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah disetujui kami berangkat ke lokasi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sampai lokasi yang telah di sharelock;
- Bahwa yang mengirimkan sharelock lokasi tersebut adalah pak Sigit;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi berhenti sesudah lewat lokasi ada SPBU Terdakwa parkir menunggu sebentar katanya ada halangan ada audit;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di SPBU tersebut, Terdakwa minta tolong pak sigit biar dimuat lagi, Terdakwa di suruh lewat telepon katanya tolong bilangkan dulu berhenti digudang nanti kalau ada lagi tanya bilang lagi bongkar;
- Bahwa saat Terdakwa di SPBU, Terdakwa dijumpai oleh Heri dia bertanya “minyak?” Terdakwa jawab iya, seolah olah di truk tersebut ada minyak Terdakwa jawab iya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Heri itu siapa;
- Bahwa Sri Wati pada saat dilokasi baru Terdakwa kenal;
- Bahwa transferan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa disuruh ke belakang;
- Bahwa Heri bisa mengetahui bahwa truk tersebut dalam keadaan kosong karena Heri memanjat truk tersebut makanya Heri mengetahui bahwa truk tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa ada katakan kepada Heri tunggu ada bos baru bisa dibogkar truknya, pada saat Heri memanjat truk tersebut Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang selain uang DP panjer Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu uang tersebut di transfer secara bertahap yaitu Rp. 500.000.- (lima tarus ribu rupiah) 2 (dua) kali dan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa DO cuma prin dari wa yang ada sama Terdakwa;
- Bahwa Sigit memberikan DO tersebut kepada Saksi dengan cara Sigit bilang katanya itu DO Terdakwa, berhubungan dengan Dermawan Terdakwa berhubungan dengan Dermawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan DO selain itu kepada gudang;
- Bahwa Terdakwa posting di facebook tentang angkat barang atau memuat barang untuk cari uang pulang ke jawa karena truk Terdakwa ini truk ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di medan tetapi ekspedisi jawa;
- Bahwa Terdakwa memuat barang ke medan pulangnya Terdakwa cari muatan sendiri untuk pulang ke jawa makanya Terdakwa posting di facebook;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Alan Dermawan dan Sigit melalui Facebook;
- Bahwa yang Alan Dermawan katakan oleh saudara pada saat berkomunikasi tersebut yakni Alan Dermawan chating Terdakwa di facebook ia menanyakan nomor whatsAap Terdakwa, kemudian kami berkomunikasi melalui WA dan setelah itu Alan Dermawan menelpon Terdakwa melalui WA, Alan Dermawan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Pak Sigit di lokasi muatan,, kemudian Alan Dermawan meminta Terdakwa untuk mengirimkan Sharelock lokasi terkini dan Terdakwa mengirimkan GPS terkini kepada Alan Dermawan, kemudian setelah itu Alan mengirimkan foto Invoice atau DO kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Alan Dermawan menyuruh Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfoto copy atau print invoice atau DO yang dia kirimkan tadi.

Setelah itu Akan Dermawan menelpon Terdakwa lagi dia menyuruh Terdakwa untuk merapihkan penutup truk yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh berhenti di SPBU yang dekat dengan gudang, Terdakwa berhenti di SPBU menunggu aba aba dari Alan Dermawan dan Sigit;

- Bahwa Heri dengan yang lain Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa uang DP atau panjaran sewa truk tersebut dikirim ke rekening pacar Terdakwa Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pertamanya, kemudian

Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dua kali kirim selang beberapa menit;

- Bahwa Terdakwa akan mengirim minyak tersebut dari Tanjung Morawa ke Binjai;

- Bahwa uang yang di transfer tersebut sudah ada Terdakwa gunakan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk barang bukti diambil oleh pacar Terdakwa;

- Bahwa Bu Sri ada meminta ganti rugi, saat itu Terdakwa tidak tahu berapa yang telah di transfer;

- Bahwa tidak ada perdamaian dalam peristiwa ini;

- Bahwa muatan awal sepakat sewa truk tersebut 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa panjar yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk panjarnya;

- Bahwa rencananya sisa uang sewa truk tersebut akan di transfer setelah berangkat muat kemudian akan di bayar;

- Bahwa Terdakwa mau menerima muatan tersebut karena Terdakwa tergiur uang bayarannya;

- Bahwa saat itu memang sudah sepakat harga sewa truk untuk muatan Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), Cuma baru di transfer panjarnya saja Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah menerima sewa tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa sampai di lokasi SPBU tersebut Terdakwa di suruh mengikat terpal seolah olah ada muatannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bingung kan disuruh muat kenapa kok jadi bongkar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa truk tersebut kosong;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang PT. TBK;

- Bahwa Yuliana Terdakwa tidak tahu siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486), 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014, 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA, 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA, 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024, 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk minyak kita dengan mengatakan Saksi YULIANA telah mendapat produk minyak kita tersebut langsung dari pabrik dan telah memiliki "Delivery Order (DO)" dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki "Delivery Order (DO)" di PT. SMART TBK Belawan, keduanya pun tidak pernah mengunjungi perusahaan tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk "Minyak Kita" dari pabrik tersebut;
- Bahwa lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk "Minyak Kita Pouch 1 Liter" sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) dan produk "Minyak Kita

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantal” sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Saksi YULIANA sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus, dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Terdakwa telah sepakat harga sewa sebanyak Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Terdakwa an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL;

- Bahwa lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Terdakwa Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Terdakwa mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Terdakwa via WA yaitu menanyakan lokasi Terdakwa dan meminta foto mobil;

- Bahwa lalu Terdakwa menerangkan bahwa posisi Terdakwa berada di SPBU dekat RS Delia lalu Terdakwa mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Terdakwa untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Terdakwa merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong. Setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT SIGIT (tidak diketahui identitasnya) mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan tulisan “pokoknya jumpa siapapun disini bilang mau bongkar barang pak”;

- Bahwa lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Terdakwa dan berkata yaitu “bang, minyak bang” lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “iya bang” dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang, lalu Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI dan Saksi, DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “mau bongkar kan bang” Terdakwa JESEP MANALU menjawab “iya bang”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa terus bertelepon menggunakan Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Terdakwa bertanya kembali “ Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “pak sigit sedang makan”. Lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka”;

- Bahwa yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Terdakwa muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Saksi YULIANA Kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak :

Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah).

Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah).

Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah). Dan

Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Saksi YULIANA tersebut;

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh JOSEP MANALU mengatakan bahwa *terpal mobil belum bisa dibuka sebelum dilunasi*, lalu HERI KISWANTO berkata *sudah dilunasi bang, uda bisa dibongkar bang*, lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut kosong. Namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi YULIANA (berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Josep Manalu** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, dapat dipersamakan dengan pengertian “*dengan tujuan*” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “*kesengajaan sebagai tujuan*” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “*tujuan menguntungkan diri sendiri*” atau untuk “*tujuan menguntungkan orang lain*”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti berawal dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk minyak kita dengan mengatakan Saksi YULIANA telah mendapat produk minyak kita tersebut langsung dari pabrik dan telah memiliki “*Delivery Order (DO)*” dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki “*Delivery Order (DO)*” di PT. SMART TBK Belawan, keduanya pun tidak pernah mengunjungi perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk “Minyak Kita” dari pabrik tersebut;

Menimbang, bahwa lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk “Minyak Kita Pouch 1 Liter” sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) dan produk “Minyak Kita Bantal” sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Saksi YULIANA sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus, dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Terdakwa telah sepakat harga sewa sebanyak Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Terdakwa an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL;

Menimbang, bahwa lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Terdakwa Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Terdakwa mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Terdakwa via WA yaitu menanyakan lokasi Terdakwa dan meminta foto mobil;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menerangkan bahwa posisi Terdakwa berada di SPBU dekat RS Delia lalu Terdakwa mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Terdakwa untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Terdakwa merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong. Setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT SIGIT (tidak diketahui identitasnya)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan tulisan “pokoknya jumpa siapapun disini bilang mau bongkar barang pak”;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Terdakwa dan berkata yaitu “bang, minyak bang” lalu Terdakwa jawab “iya bang” dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang, lalu Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI dan Saksi, DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “mau bongkar kan bang” Terdakwa JESEP MANALU menjawab “iya bang”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa terus bertelepon menggunakan Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Terdakwa bertanya kembali “Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “pak sigit sedang makan”. Lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka”;

Menimbang, bahwa yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Terdakwa muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Saksi YULIANA Kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak :

Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah).

Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah).

Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah). Dan

Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa akan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Saksi YULIANA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Terdakwa untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOHANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh JOSEP MANALU mengatakan bahwa *terpal mobil belum bisa dibuka sebelum dilunasi*, lalu HERI KISWANTO berkata *sudah dilunasi bang, uda bisa dibongkar bang*, lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut kosong. Namun Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi YULIANA (berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana berdasarkan Informasi dari Saksi YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu Terdakwa, Saksi SAUT SITOHANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Terdakwa telah sepakat harga sewa sebanyak Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Terdakwa an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Terdakwa dan berkata yaitu “bang, minyak bang” lalu Terdakwa jawab “iya bang” dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang, lalu Terdakwa, Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI dan Saksi, DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “mau bongkar kan bang” Terdakwa JESEP MANALU menjawab “iya bang”, setelah itu Terdakwa terus bertelepon menggunakan Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Terdakwa bertanya kembali “Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “pak sigit sedang makan”. Lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka” yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Terdakwa muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Saksi YULIANA Kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak : Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah), Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah), Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Saksi YULIANA tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM percaya kepada Terdakwa dan Saksi Yuliana, sehingga Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM melunasi sisa pembayaran minyak kepada Saksi Yuliana, dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Terdakwa akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Saksi YULIANA tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”* yang dalam hal ini adalah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi YULIANA (berkas perkara terpisah), dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“turut serta”* dalam arti kata *“secara bersama-sama”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan secara bersama sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwasebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapuspidana terhadap Terdakwa, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
- 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No.Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.

oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Yuliana, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yuliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Josep Manalu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
 - 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
 - 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yuliana;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.